



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 42 /KUM/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMADAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan yang baik sehingga perlu mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk kelancaran pelaksanaannya, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pdayagunaan Telematika di Indonesia;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan e-Government;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pengembangan Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105);
16. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 50 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dibantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang ada di masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas :
- membantu Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA Keputusan ini;
 - menyelenggarakan fungsi PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing dan melakukan koordinasi dengan PPID Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
 - menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini, PPID dan PPID Pembantu dimaksud bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- KEENAM : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 9 Januari 2023



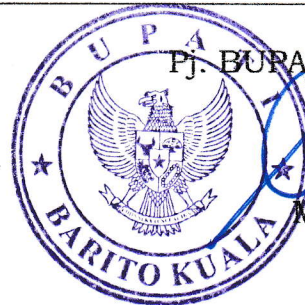
Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 42 /KUM/2023
Tanggal 9 Januari 2023

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI(PPID) DAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

No.	SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JABATAN	KETERANGAN
	Pj. Bupati	Pembina	PLID
	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemerintahan Asisten Bidang Kemasyarakatan Semua Kepala SOPD Kepala Bagian Hukum Kepala Bagian Humas dan Protokol	Pengarah Tim Pertimbangan Tim Pertimbangan Tim Pertimbangan Tim Pertimbangan Tim Pertimbangan	Atasan PPID Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota
	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	PPID Utama	PPID
	Semua Sekretaris SOPD Semua Sekretaris Kecamatan Semua Sekretaris Desa/Kabupaten	PPID Pembantu PPID Pembantu PPID Pembantu	PPID Pembantu PPID Pembantu PPID Pembantu



Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT